

**PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN DANA WAKAF
TUNAI DI KSPPS BMT NURUSSA'ADAH SAMBOREJO,
KEC.TIRTO, KAB. PEKALONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Disusun Oleh :

Khairul Anam

2013116174

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2021

**PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN DANA WAKAF
TUNAI DI KSPPS BMT NURUSSA'ADAH SAMBOREJO,
KEC.TIRTO, KAB. PEKALONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Disusun Oleh :

Khairul Anam

2013116174

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Anam

NIM : 2013116174

Judul Skripsi : **Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Wakaf Tunai di
KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo, Kec. Tirto, Kab.
Pekalongan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Khairul Anam

2013116174

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Zawawi. M.A.

Lamp : 2 Lembar Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Khairul Anam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islain IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
di Pekalongan

Assalam'ualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

NAMA : Khairul Anam
NIM : 2013116174
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **Penghimpunan Dan Pengelolaan Dana Wakaf Tunai di KSPPS
BMT Nurussa'adah Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Oktober 2021
Pembimbing


Dr. H. Zawawi. M.A.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan No. 52 Rowolaku, Kajen Pekalongan Jawa Tengah 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **Khairul Anam**
NIM : **2013116176**
Judul Skripsi : **Penghimpunan Dan Pengelolaan Dana Wakaf Tunai di KSPPS BMT NURUSSA'ADAH Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan**

Telah diujikan pada Rabu-Kamis, 27-28 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Penguji I

Gunawan Aji, M.Si

NIP. 19690227 200712 1 001

Penguji II

Anurofik, M.A

NIP. 19820120 201101 1 001

Pekalongan, 30 Oktober 2021

Ditandatangani oleh Dekan,



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.

NIP. 19750220 199903 2 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Bapak Karso dan Ibu Casminah), terimakasih atas segala kasih sayang, cinta dan doa Ayah dan Ibu yang selalu mengiringi setiap langkahku, selalu memberi dukungan penuh dalam setiap perjalanan meraihcita-cita.
2. Lailatul Istiqomah & Alfa Reza yang selalu Memberikan doa, semangat dan dukungannya.
3. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan Do"a semangat dan dukungannya untuk segera menyelesaikan skripsi ini
4. Sahabat terbaiku satu jurusan Ekonomi Syariah 2016 yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungannya terutama Fira Amalia, Mitlifu Hani, Naelatu surur, Zahra, Umi Salamah, Bisry Mustofa, Fuad Bisry
5. Sahabat-sahabatku tercinta Ekos E yang selalu membantu dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi.
6. Teman-teman kampung halaman dan teman online shop yang selalu memberikan semangat dan Do"a.
7. Dosen pembimbing, dosen pengajar, serta semua pihak yang telah berkenan mendidikku, semoga amal baik yang diberikan dapat dibalas dengan berlipat ganda oleh AllahSWT.

MOTTO

“Ketika seseorang menghinakamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka”



ABSTRAK

KHAIRUL ANAM. Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Wakaf Tunai di KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

Bagi umat muslim, wakaf memiliki nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan, selain zakat, infaq dan shadaqah. Diantara wakaf benda bergerak yang ramai dibahas belakangan ialah wakaf yang dikenal dengan nama wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan wakaf yang dikerjakan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan dana dan sistem pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik triangulasi terhadap manajemen KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan strategi penghimpunan dana wakaf tunai dilakukan dengan metode akad langsung yakni dengan bertemu secara langsung atau akad tidak langsung yakni dengan metode transfer. Pengelolaan dana wakaf tunai dilakukan melalui sektor riil dan sektor non riil. Sektor riil yakni dikelola untuk perdagangan dengan membantu permodalan para pedagang kecil sedangkan sektor non riil dilakukan dengan akad *mudharabah*.

Kata Kunci: wakaf tunai, pengelolaan, BMT.

ABTRACT

KHAIRUL ANAM. Collection and Management of Cash Waqf Funds at KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

For Muslims, waqf has a very high and noble teaching value in religious and social development, in addition to zakat, infaq and shadaqah. Among the waqf of movable objects that has been discussed recently is waqf known as cash waqf. Cash waqf is a waqf that is carried out by a person, group of people and institutions or legal entities in the form of cash. This study aims to determine the fund-raising strategy and cash waqf management system carried out by KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo, Tirto District, Pekalongan Regency.

This research uses interview, observation and documentation data collection techniques. This study uses a qualitative method with triangulation techniques on the management of KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo, Tirto District, Pekalongan Regency.

The results showed that the strategy for collecting cash waqf funds was carried out using the direct contract method, namely by meeting directly or indirectly by using the transfer method. The management of cash waqf funds is carried out through the real sector and the non-real sector. The real sector is managed for trade by helping small traders with capital, while the non-real sector is carried out by mudharabah contracts.

Keywords: cash waqf, management, BMT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	15
1. Pengertian Wakaf Tunai	15
2. Dasar Hukum Wakaf Tunai	17
3. Rukun dan Syarat Wakaf	20
4. Macam-Macam Wakaf	22
5. Harta Yang Bisa Diwakafkan	23
6. Nadzir (Pengelola) Wakaf.....	24
7. Manajemen Wakaf Tunai.....	25

8. Manfaat Wakaf Tunai	34
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Berpikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Setting Penelitian	45
C. Fokus Penelitian	45
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Validitas Data dan Kredibilitas	47
1. Validitas Data	47
2. Kredibilitas.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	49
1. Reduksi Data.....	49
2. Penyajian Data	50
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Berdirinya BMT Nurussa“adah Tirto Pekalongan	51
B. Visi dan Misi BMT Nurussa“adah Tirto Pekalongan.....	53
C. Struktur Organisasi BMT Nurussa“adah Tirto Pekalongan	53
D. Produk-Produk BMT Nurussa“adah.....	60
E. Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Tunai	63
F. Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai.....	67
G. Penyaluran Dana Wakaf Tunai	71
H. Analisis Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Wakaf Tunai.....	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditengah usaha dan perjuangan seluruh bagian bangsa dalam penertiban sektor perekonomian nasional yang saat ini masih dilanda krisis, pemberdayaan potensi wakaf merupakan salah satu cara penggantian untuk mengatasi masalah sosial tidak bisa dibiarkan. Bagi umat muslim, wakaf memiliki nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan, selain zakat, infaq dan shadaqah.¹

Wakaf berasal dari lafal al-waqaf artinya menahan atau menghentikan maksudnya yaitu suatu barang yang mempunyai manfaat dipindahkan kepemilikannya dan dapat bertahan lama untuk kemaslahatan umum.² Sepanjang sejarah islam, wakaf telah memakan peran penting dalam perkembangan social, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat islam saat itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bergulirnya perekonomian harta wakaf di berbagai pemerintah islam pada masa lalu berperan besar dalam kesejahteraan umat.³

¹ Nurhafid Ishari dan Lailiah Sakinah, "Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang", Iqtishoduna, Vol. 7, No. 1, April 2016, hlm. 122.

² Nurhafid Ishari dan Nur Lailiah Sakinah, "Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP LUMAJANG", Jurnal Iqtishoduna, Vol. 7, No. 1, April 2016, hlm. 125.

³ Ahmad Atabik, "Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia", Zizwaf, Vol. 1, No. 2, Juni 2014 hlm. 315.

Diantara wakaf benda bergerak yang ramai dibahas belakangan ialah wakaf yang dikenal dengan nama wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan wakaf yang dikerjakan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁴ Wakaf tunai nyatanya telah dikerjakan dari awal abad ke dua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa diperbolehkannya wakaf dinar dan dirham diartikan untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam.

Berlakuknya Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf pada tahun 2004 menjadi angin segar bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Undang-undang ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok kepercayaan dan menjadikan mereka salah satu alat untuk membangun kehidupan social dan ekonomi masyarakat. Kehadiran Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, karena didalamnya terdapat pengertian yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.⁵

Sebelum mempraktikan wakaf tunai, pada umumnya masyarakat Islam Indonesia telah mempraktikan wakaf dalam bentuk tanah. Wakaf dalam bentuk tanah itu kemudian dikelola oleh para *nadzir* sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf. Ada tanah wakaf yang dikelola untuk kepentingan agama dan juga kepentingan sosial. Tanah wakaf yang dikelola untuk kepentingan

⁴ Nurhafid Ishari dan Lailiah Sakinah, "Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang", Iqtishoduna, Vol. 7, No. 1, April 2016, hlm. 122.

⁵ Nurhafid Ishari dan Lailiah Sakinah, "Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang", Iqtishoduna, Vol. 7, No. 1, April 2016, hlm. 123.

agama biasanya digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid ataumushola, pendidikan madrasah atau sekolah. Sementara untuk kepentingan sosial, tanah wakaf digunakan untuk membangun sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin, dan lain sebagainya.⁶

Namun sejak wakaf uang dikenalkan oleh Mannan ahli Ekonomi Islam asal Bangladesh, terjadi pergeseran praktik wakaf ditengah-tengah masyarakat Islam Indonesia, dari wakaf tanah atau bangunan ke wakaf tunai atau uang. Pada awalnya status hukum wakaf tunai itu sempat diperdebatkan mengingat adanya ketentuan hukum dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa wakaf hendaknya berupa tanah atau bangunan.⁷ Status hukum tentang wakaf tunai akhirnya dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa tentang kebolehan wakaf tunai (2002). Sejak saat itu wakaf tunai mulai dilakukan, bahkan untuk mengelola wakaf secara professional didirikan satu lembaga pengelolaan wakaf tunai, yakni Tabung Wakaf Indonesia.⁸

Menggerakan program wakaf melalui wakaf uang merupakan salah satu jalan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan niatnya untuk berwakaf. Optimalisasi wakaf dalam bentuk uang juga merupakan salah satu jalan terdistribusinya harta agar lebih merata. Wakaf uang sendiri, selain menjadi potensi namun turut menjadi tantangan dalam

⁶ Achmad Muchaddam Fahham, "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelolaan Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta", *Aspirasi*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 28.

⁷ Achmad Muchaddam Fahham, "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelolaan Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta", *Aspirasi*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 28.

⁸ Achmad Muchaddam Fahham, "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelolaan Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta", *Aspirasi*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 28.

pengelolaannya, karena selama ini banyak masyarakat yang berwakaf uang namun tidak terdata baik dari jumlah yang diberikan maupun pada tempat mana wakaf tersebut disalurkan.⁹

Wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang diajarkan dalam hukum Islam dalam membagikan rezeki yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya. Wakaf sangat besar pahalanya mengingat manfaatnya yang dirasakan oleh banyak orang dan bersifat abadi. Wakaf tidak tertulis secara jelas dalam Al-Qur'an, namun dalam beberapa ayat Al-Qur'an menyiratkan anjuran untuk berwakaf, yang mana ayat-ayat tersebut selanjutnya digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf.¹⁰ Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 262:

نَنْ نَنْ نَنْ مَّمُّ لُوَّ وَيَسْلُ وِمَّ لَّ مَّ لَّ
 يُّ قُ قُ قُ مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ
 لَّ لَّ لَّ لَّ لَّ لَّ لَّ لَّ

بَّتْ نَنْ اَّقُّ لَمْ مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ
 مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ

نَنْ مَّمُّ لُوَّ فُّ مَّمُّ لُوَّ
 مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ مَّ
 مَّمُّ


Artinya : “Orang-orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa talut pada mereka dan mereka tidak bersedih”.¹¹

Selama ini masalah wakaf merupakan hal yang belum diperhatikan secara mendalam. Dalam upaya penghimpunan dan pengumpulan dana masyarakat, terlihat bahwa pembahasan terfokus pada masalah zakat. Pada

⁹ Angga Syahputra dan Khalish Khairina, “*Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 107.

¹⁰ Diah Sulistyani, dkk, “*Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonsia*”, Jurnal USM Law Review, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 330.

¹¹ Q.S AL- Baqarah 262.



saat yang sama, daerah lain belum mendapat perhatian yang cukup. Dalam system ekonomi islam, meskipun wakaf memiliki potensi yang besar sebagai alat pemberi kekuatan ekonomi umat islam, namun wakaf belum banyak digali.¹² Karena itu, adat istiadat wakaf menjadi sangat penting untuk dibangun. Apalagi wakaf dapat digolongkan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia. Sepanjang sejarah dalam Islam wakaf sudah melaksanakan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Namun, kita jumpai berbagai fakta bahwa pengendalian wakaf selain menunjukkan berbagai kemajuan yang istimewa tapi juga menunjukkan berbagai penyelewengan.¹³

Studi penanganan wakaf tunai perlu dilakukan. Salah satu *mis-management* sering terjadi. Oleh sebab itu, strategi pengaturan yang baik perlu dibuat untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf harusnya diolah dengan maksimal dan disalurkan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dirasakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Penanganan wakaf diserahkan kepada *nadzir*, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Tujuan diinvestasikannya dana wakaf yaitu untuk

¹² Nurhafid Ishari dan Lailiah Sakinah, “Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang”, *Iqtishoduna*, Vol. 7, No. 1, April 2016, hlm. 123.

¹³ Nurhafid Ishari dan Lailiah Sakinah, “Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang”, *Iqtishoduna*, Vol. 7, No. 1, April 2016, hlm. 123.

memaksimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.¹⁴

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Nurussa¹⁴adah Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada bulan Januari 2021 sampai dengan selesai. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, ternyata hal-hal diatas juga terjadi di KSPPS BMT Nurussa¹⁴adah Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan, sebuah instansi yang bergerak dibidang Koperasi simpan pinjam dalam pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan masih kurang baik dan maksimal, mengingat wakaf merupakan hal yang penting dalam perekonomian umat Islam seharusnya pengelolaan dan penghimpunanya haruslah baik, faktor yang menjadi pemicunya bisa disebabkan oleh strategi pengelolaan dan sistem pengelolaan yang kurang memadai sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini perlu dibenahi kembali agar terwujudnya tujuan dari instansi dan tujuan dari wakaf itu sendiri. Menjalankan pengelolaan wakaf tentunya dituntut untuk terus melakukan pembenahan dari berbagai aspek terutama di bidang manajemen dan strategi penerapannya.

Dari pendapat kepala cabang KSPPS BMT Nurussa¹⁴adah Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan yang dimintai keterangan saat wawancara mengatakan bahwa kurang baiknya sistem pengelolaan wakaf itu sendiri disebabkan karena kurangnya strategi dan manajemen yang dilakukan KSPPS BMT Nurussa¹⁴adah Samborejo hal ini menjadi koreksi penting menurutnya.

¹⁴ Nurhafid Ishari dan Lailiah Sakinah, "Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang", Iqtishoduna, Vol. 7, No. 1, April 2016, hlm. 124.

Maka dibutuhkannya manajemen yang baik serta strategi yang baik pula dalam menjalankan pengelolaan wakaf.

Adapun pengumpulan wakaf tunai di KSPPS BMT Nurussa^{ad} Samborejo sebagai berikut ini.



Tabel 1.1 Pengumpulan Wakaf Tunai di KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo Tahun 2018

Bulan	Nama Donatur	Infaq	Shodaqoh	Wakaf	Jumlah	Amil		Yang Disalurkan
						BMM	BMT	
Desember	Hamba Allah	2.199.000	-	-	2.119.000	84.792	180.183	1.854.825
Januri	Hamba Allah	1.735.000	-	-	1.735.000	69.400	147.475	1.518.125
Februari	Hamba Allah	3.400.000	-	-	3.400.000	136.000	289.000	2.975.000
Maret	Hamba Allah	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	331.500	3.412.500
April	Hamba Allah	4.805.000	-	-	4.805.000	192.200	408.425	4.204.375
Mei	Hamba Allah -	2.000.000	-		2.000.000	80.000	170.000	1.750.000
Juni	Hamba Allah	4.500.000	-	-	4.500.000	180.000	382.500	3.937.500
Juli	Hamba Allah	3.500.000	-	-	3.500.000	140.000	297.500	3.062.500
Agustus	Hamba Allah	2.400.000	-	-	2.400.000	96.000	204.000	2.100.000
September	Hamba Allah	5.500.000	-	1.600.000	7.100.000	284.000	603.500	6.212.500
Oktober	Hamba Allah	5.500.000	-	-	5.500.000	220.000	467.500	4.812.500
November	Hamba Allah	3.700.000	-	10.000.000	13.700.000	548.000	1.164.500	11.987.500
Desember	Hamba Allah	5.500.000	-	-	5.500.000	220.000	467.500	4.812.500
		43.059.800		11.600.000	60.159.000	2.406.392	5.113.583	52.639.825
						Pemasukan		60.159.800
						Pengeluaran		52.639.825
						Saldo		7.519.975

Tabel 1.2 Pengumpulan Wakaf Tunai di KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo Tahun 2019

Bulan	Nama Donatur	Infaq	Shodaqoh	Wakaf	Jumlah	Amil		Yang Disalurkan
						BMM	BMT	
Desember	Hamba Allah	7.519.000	-	-	7.519.000	300.760	639.115	6.579.125
Januri	Hamba Allah	1.735.000	-	-	1.735.000	69.400	147.475	1.518.125
Februari	Hamba Allah	5.400.000	-	-	5.400.000	216.000	459.000	4.725.000
Maret	Hamba Allah	2.700.000	-	-	2.700.000	108.000	229.500	2.362.500
April	Hamba Allah	2.400.000	-	2.500.000	4.900.000	196.000	416.500	4.287.500
Mei	Hamba Allah -	4.500.000	-		4.500.000	180.000	382.500	3.937.500
Juni	Hamba Allah	4.100.000	-	-	4.100.000	164.000	348.500	3.587.500
Juli	Hamba Allah	5.500.000	-	-	5.500.000	220.000	467.500	4.812.500
Agustus	Hamba Allah	2.200.000	-	-	2.200.000	88.000	187.000	1.925.000
September	Hamba Allah	5.500.000	-	10.000.000	15.500.000	620.000	1.317.500	13.562.500
Oktober	Hamba Allah	3.800.000	-	-	3.800.000	152.000	323.000	3.325.000
November	Hamba Allah	3.400.000	-	-	3.400.000	136.000	289.000	2.975.000
Desember	Hamba Allah	2.500.000	-	-	2.500.000	100.000	212.500	2.187.500
		43.754.000		12.500.000	63.754.000	2.550.160	5.419.090	55.784.750
						Pemasukan		63.754.000
						Pengeluaran		55.784.750
						Saldo		7.969.250

Tabel 1.3 Pengumpulan Wakaf Tunai di KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo Tahun 2020

Bulan	Nama Donatur	Infaq	Shodaqoh	Wakaf	Jumlah	Amil		Yang Disalurkan
						BMM	BMT	
Desember	Hamba Allah	7.069.250	-	-	7.069.250	282.770	600.886	6.185.594
Januri	Hamba Allah	1.735.000	-	-	1.735.000	69.400	147.475	1.518.125
Februari	Hamba Allah	5.400.000	-	-	5.400.000	216.000	459.000	4.725.000
Maret	Hamba Allah	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	331.500	3.412.500
April	Hamba Allah	4.050.000	-	2.500.000	6.550.000	162.000	416.500	5.731.250
Mei	Hamba Allah	3.200.000	-	-	3.200.000	128.000	556.750	2.800.000
Juni	Hamba Allah	5.500.000	-	-	5.500.000	220.000	272.000	4.812.500
Juli	Hamba Allah	2.500.000	-	10.000.000	12.500.000	500.000	467.500	10.937.500
Agustus	Hamba Allah	4.050.000	-	-	4.050.000	162.000	1.062.000	3.543.750
September	Hamba Allah	1.500.000	-	-	1.500.000	60.000	344.250	1.312.500
Oktober	Hamba Allah	1.200.000	-	-	1.200.000	48.000	127.500	1.050.000
November	Hamba Allah	2.000.000	-	-	2.000.000	80.000	102.000	1.750.000
Desember	Hamba Allah	1.500.000	-	-	1.500.000	60.000	127.5000	1.312.500
		43.604.250		12.500.000	56.104.250	1.334.170	2.835.111	29.184.969
						Pemasukan		56.104.250
						Pengeluaran		29.184.969
						Saldo		26.919.281

Berikut data wakaf tunai dari BMT An-Najjah Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.4 Data Wakaf Tunai dari BMT An-Najjah Wiradesa, Kabupaten Pekalongan

No.	Tahun	Wakaf Uang (Rp)	Wakif
1.	2013	3.735.000	11
2.	2014	5.619.650	538
3.	2015	7.875.302	1.419
4.	2016	15.894.904	2.891
5.	2017	14.151.915	1.999
6.	2018	20.167.035	1.065
7.	2019	27.172.678	1.572
8.	2020	6.598.199	585
Total		101.214.603	10.080

Dari perbandingan wakaf tunai antara BMT An-Najjah dan KSPPS Nurussa'adah Sambarejo, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penyaluran dana wakaf dari KSPPS Nurussa'adah Sambarejo mengalami kenaikan dari tahun 2018-2020 dan hal ini baik karena dari tahun ke tahun penyaluran dana sudah diatur dengan cukup baik, serta para banyaknya para wakif yang ikut berkontribusi menyerahkan wakafnya kepada pihak yang berwenang seperti KSPPS Nurussa'adah Sambarejo. Untuk BMT An-Najjah sendiri dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan penurunan yang kurang stabil dilihat dari laporan tabel diatas, hal ini seharusnya menjadi pengetahuan untuk kita bahwasannya sedikit banyaknya wakif juga mempengaruhi jumlah dana wakaf tunai yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Septiani, bahwa strategi pengumpulan dan penghimpunan dana (fundraising) wakaf tunai BMH Jatim dikerjakan dengan dua cara yakni yang pertama, proaktif

melakukan kunjungan di lapangan dan yang kedua, menggunakan media promosi dan iklan melalui divisi marketing komunikasi BMH Jatim. Strategi penghimpun dana (fundraising) wakaf tunai BMH Jatim mengaplikasikan ciri khas lokal yang dimiliki oleh masyarakat Surabaya baik dalam pelayanan, penjemputan dana wakaf, dan beberapa teknik yang menyesuaikan dengan karakter masyarakat. Berkaitan dengan upaya mennciptakan pemberdayaan masyarakat melalui program wakaf tunai yang diusung. BMH Jatim terfokus pada tiga bidang sasaran lain dakwah dan pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan melalui wakaf tunai pembangunan pondok Tahfidz Yatim dan Dhuafa Darul Hijrah, pembangunan Pondok Pesantren Muallaf Agro Dakwah Tengger, dan wakaf tunai ambulans.¹⁵

Agar wakaf dapat berperilaku sebagai penyumbang ekonomi masyarakat, pemerintah perlu menjalankan cara yang strategis untuk membangun dan memberdayakan lembaga wakaf dan mengembangkan potensinya sehingga berdampak positif bagi kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya masyarakat Islam.¹⁶

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI DI KSPPS BMT NURUSSA” ADAH SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN”.

¹⁵ Rahmi Septiyani, “*Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Tunai Untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus di Baitul Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)*”, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, hlm. 187.

¹⁶ Ahmad Atabik, “*Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*”, Zizwaf, Vol. 1, No. 2, Juni 2014, hlm. 316.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurussa^{ad}ah Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurussa^{ad}ah Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurussa^{ad}ah Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nurussa^{ad}ah Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan yang telah diajukan, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan banyak manfaat bagi pihak yang terkait, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan menambah pengetahuan khususnya mengenai strategi dan sistem pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh instansi lainnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini menjadi gambaran dan informasi yang berguna bagi instansi agar lebih baik lagi dalam menjalankan pengelolaan sistem wakaf tunai dan para nasabah yang ingin melakukan wakaf secara tunai.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang Landasan Teori, Tinjauan Pustaka, dan Kerangka Berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, focus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas dan kredibilitas, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian dan

pembasan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap kepala cabang KSPPS, dan nasabah.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, karena merupakan bagian akhir dalam sebuah penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada bab awal, maka dapat kami simpulkan bahwa hasil penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad pada KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan itu terbagi dalam dua cara, yaitu akad secara langsung dan akad secara tidak langsung. Akad secara langsung itu ada tiga metode, yaitu metode proposal, metode jemput bola dan metode langsung ke Kantor KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Pada ketiga metode ini menggunakan akad dengan lisan (ucapan) yang kemudian dikuatkan dengan tulisan. Sedangkan akad secara tidak langsung itu ada dua metode yaitu metode transfer via ATM. Akad pada metode ini menggunakan isyarat.
2. Pengelolaan dana wakaf uang pada KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan melalui dua sektor yaitu sektor riil dan non riil. Pada sektor riil pengelolaan dananya melalui usaha perdagangan dan pada sektor non riil melalui Simjaka (Simpanan Berjangka) dan SWK (Simpanan Wajib Khusus) dengan akad mudarabah. Sedangkan peruntukannya itu diberikan kepada mauquf alaih melalui 5 program, yaitu Pemberdayaan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Peduli Bencana.
3. Pelaksanaan akad pada KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan itu terbagi dalam dua cara, yaitu melalui lisan yang dikuatkan dengan tulisan dan melalui isyarat. Akad melalui lisan itu sah berdasarkan sepakat ulama, sedangkan akad melalui isyarat itu masih terjadi perbedaan pendapat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka penulis memberi saran beberapa hal berikut ini :

1. Dalam dunia akademik khususnya dalam khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah masih banyak yang perlu diteliti, karena perkembangan pengelolaan wakaf uang selalu berjalan dinamis, sehingga perlu penelitian-penelitian berkelanjutan. Disamping itu perlu dipersiapkan akademisi-akademisi handal yang memahami permasalahan wakaf uang dan mampu mengaplikasikannya.
2. Kepada KSPPS BMT Nurussa'adah Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan diharapkan untuk memperbaiki dan memperluas program-program pengelolaan wakaf uang, meningkatkan jalinan kerjasama antar semua pihak yang berhubungan dengan wakaf uang, terus mensosialisasikan wakaf uang beserta program-program wakaf uang kepada masyarakat sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

- Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi, 2017, “*Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Process (Anp)*”, Vol. 10, No. 2, Desember.
- Abdul Wadud Nafis, 2013, “*Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*”, Cet.1, (Lumajang: LP3D1 Press, hlm. 13.
- Achmad Muchaddam Fahham, 2015, “*Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelolaan Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Aspirasi, Vol. 6, No. 1, Juni, hlm. 28.
- Ahmad Atabik, 2014, “*Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*”, Zizwaf, Vol. 1, No. 2, Juni, hlm. 315.
- Bachtiar S Bachri, 2010, “*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Teknik Pendidikan, Vol. 10, No. 1, hlm. 46-62.
- Baltacia A, “*Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli*”, Ahi Evran Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergi, Vol. 3, No. 1, hlm. 1-4
- Basrowi dan Suwandi, 2008, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rineka Cipta,.) hlm. 23.
- Burhan Bungin, 2011, “*Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet V,.) hlm. 79.
- Diah Sulistyani, dkk, 2020, “*Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonsia*”, Jurnal USM Law Review, Vol. 3, No. 2, hlm. 330.
- Departemen Agama RI. 2006. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama,
- Gustani dan Dwi Aditya Ernawan, 2016, “*Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*”, Jurnal Of Islamic Econmics Lariba, Vol. 2, No. 1, hlm. 40.
- H. Moh. Pobundu Tika, 2006, “*Metodelogi Riset Bisnis*”, (Jakarta: Bumi Aksara, cet 1,.) hlm. 226.
- Hadi Sutrisno, 2004, “*Metodologi Research*”, (Yogyakarta: Penerbit Andi,.) hlm. 151.
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-267> diakses pada 11 Oktober 2021
- Jauhar, dkk, 2015, “*Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia*”, Jurnal Asy Syir’ah, Vol. 49, No. 2, Desember, hlm. 507.
- Muhammad Afdhal dan Siti Inayatul Faizah, 2016, “*Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 3, No. 6, Juni.
- Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, 2019, “*Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*”, Jurnal Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, Juni, hlm. 30.

- Nurhafid Ishari dan Lailiah Sakinah, 2016, "*Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang*", *Iqtishoduna*, Vol. 7, No. 1, April, hlm. 122.
- Rahayu, dkk, 2017, "*Principal Component Analysis Untuk Dimensi Reduksi Data Clustering Sebagai Presentase Setifikasi Guru Di Indonesia*", Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi dan Industri,.
- Rahmi Septiyani, 2016, "*Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Tunai Untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus di Baitul Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)*", Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 187.
- Rosyady Ruslan, 2010, "*Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*", (Jakarta: Rajawali Pers.), hlm. 32.
- M. Shofi, 2016, "*Analisis Praktif Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*", *Jurnal Syarikah*, Vol. 2, No. 2, Desember, hlm. 319.
- Sugiono, 2012, "*Metode Penelitian Bisnis*", (Bandung: Alfabeta.), hlm. 410.
- Sugiono, 2012, "*Metodologi Reseach*", (Yogyakarta: Alfabeta:), hlm. 410.
- Suharsini Arikunto, 1998, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" Edisi Revisi IV, cet. II, (Jakarta: Rinwka Cipta.), hlm. 114.
- Syahputra Angga dan Khairina Khalish, 2021, "*Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, hlm. 107.
- Syifa Mufidah dan Ida Nurlaeli, 2019, "*Implementasi Wakaf Uang Di Kspps Mitra Anda Sejahtera Dan Fungsinya Bagi Kesejahteraan Umat*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, Oktober.
- Wiroso, 2005, "*Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*", (Jakarta: PT Grasindo), hlm. 19.
- Yusep Rafiqi, 2018, "*Wakaf Benda Bergerak Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 6, No. 2, Oktober, hlm. 196.

